

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA**

#### **A. Paparan Data**

Paparan data adalah suatu proses yang dilakukan dengan cara menjabarkan beberapa data dan informasi terkait dengan hasil penelitian yang diperoleh peneliti. Paparan data tersebut diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara terhadap pelaku pisah ranjang, serta wawancara mendalam mengenai pandangan ulama NU dan Muhammadiyah terhadap status hukum pisah ranjang tiga tahun.

#### **1. Fenomena Pisah Ranjang yang Terjadi Pada Masyarakat di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung**

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa perangkat di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, peneliti dapat memaparkan data sebagai berikut:<sup>1</sup>

**Tabel 4.1**  
**Penduduk di Desa Wonorejo**

No.	Jumlah Penduduk Desa Wonorejo	Volume	Satuan
1	Jumlah penduduk laki-laki	2617	Jiwa
2	Jumlah penduduk perempuan	2611	Jiwa
3	Jumlah keluarga	1772	KK

---

<sup>1</sup> Sensus Penduduk Tahun 2020

**Tabel 4.2**  
**Status Penduduk di Desa Wonorejo**

No.	Status Penduduk Desa Wonorejo	Volume	Satuan
1	Jumlah penduduk belum menikah	1528	Jiwa
2	Jumlah penduduk sudah menikah	3573	Jiwa
3	Jumlah penduduk berstatus duda	56	Jiwa
4	Jumlah penduduk berstatus janda	71	Jiwa

Fenomena pisah ranjang pada masyarakat di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung sebagaimana hasil observasi dan wawancara peneliti sebagai berikut:

**a. Perspektif Kepala Dusun di Desa Wonorejo**

a) Jumlah Pasangan yang Melakukan Pisah Ranjang

Terkait dengan persentase jumlah pasangan di Desa Wonorejo yang melakukan pisah ranjang, peneliti berusaha menggali informasi kepada kepala dusun yang bernama bapak Imam untuk mengetahui berapa banyak masyarakat yang melakukan pisah ranjang. Narasumber ini merupakan salah satu perangkat desa yang memiliki tugas membantu kepala desa dalam menjalankan tugas di dusunnya. Dengan begitu kepala dusun dapat di wawancarai terkait jumlah pasangan pisah ranjang pada dusun yang berada dalam wewenangnya. Beliau berpendapat bahwa jumlah pasangan di Dusun Bendilmuning yang melakukan pisah ranjang tidak dapat di pastikan. Sebagaimana yang beliau sampaikan sebagai berikut:

Pasangan yang melakukan pisah ranjang sendiri di Desa Wonorejo sangat jarang. Kemungkinan di Dusun bendilmuning yang melakukan pisah ranjang kisaran delapan hingga sepuluh pasangan saja. Jumlah pasangan yang melakukan pisah ranjang dalam pertahun bisa meningkatjuga bisa menurun. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah banyaknya angka perceraian di desa.<sup>2</sup>

b) Mayoritas Pasangan yang Melakukan Pisah Ranjang

Sebagaimana jumlah pasangan yang melakukan pisah ranjang di atas, mayoritas dilakukan oleh pasangan suami istri yang berprofesi sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan masyarakat lapisan bawah. Pada umumnya pasangan yang menjadi TKI dan TKW menjalankan hubungannya dengan jarak jauh atau *Long Distance Relationship* sehingga dapat memungkinkan jarangny komunikasi pada suami istri. Begitu dengan masyarakat yang berada pada lapisan sosial paling bawah akan dapat memicu terjadinya pertengkaran akibat kurangnya ekonomi. Bentuk pisah ranjang tersebut dilakukan dengan cara meninggalkan kediaman rumah untuk pulang ke rumah orang tua masing-masing. Sebagaimana yang bapak Imam sampaikan sebagai berikut:

Pada lingkungan Dusun Bendilmuning biasanya yang melakukan pisah ranjang yang menjadi TKI, TKW dan masyarakat yang kesulitan ekonomi atau miskin. Karena jarangny komunikasi

---

<sup>2</sup> Bapak Imam, *Wawancara dengan Kepala Dusun Wonorejo*, dari Desa Wonorejo pada tanggal 15 Desember 2021 pukul 09.00 WIB

terkendala jarak ataupun faktor lain. Kemudian bentuk pisah ranjangnya meninggalkan rumah untuk pulang ke rumah orang tua.<sup>3</sup>

c) Jangka Waktu Melakukan Pisah Ranjang serta Dampaknya

Beragam waktu yang di gunakan pasangan dalam melakukan pisah ranjang. Bapak Imam mengatakan masyarakat menggunakan waktu pisah ranjang ada yang sampai satu bulan hingga satu tahun. Sehingga dapat berdampak pada pemenuhan hak kewajiban suami istri tidak dapat terpenuhi. Namun ada beberapa masyarakat yang masih mengurus perihal nafkah materi kepada pasangannya dan ada yang benar-benar sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan bapak Imam sebagai berikut:

Untuk waktu pisah ranjang ya tidak pasti, ada yang yang satu bulan dan ada yang satu tahun. Ada yang waktu pisah ranjang masih *ngurusi* masih memberikah nafkah dan ada yang sudah lepas dari tanggung jawab. Hal tersebut dapat berdampak pada tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri.<sup>4</sup>

d) Latar Belakang Melakukan Pisah Ranjang

Banyak faktor yang dapat melatar belakangi terjadinya pisah ranjang di Desa Wonorejo. Sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh narasumber bahwa mayoritas pasangan suami istri berselisih

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid*

paham, sehingga menimbulkan percekocokan diantara keduanya. Hal tersebut diungkapkan oleh bapak Imam sebagai berikut:

Kebanyakan di latar belakang kesalahpahaman, jadi pemahaman antara suami istri itu berbeda. Kemudian kesulitan ekonomi, lalu perselingkuhan juga dapat memicu pertengkaran yang kemudian memilih untuk pisah ranjang. Ada juga masyarakat yang pernah bangun nikah untuk memperbaharui ini nikah, di Dusun Bendilmuning ada sekitar tiga orang yang pernah bangun nikah.<sup>5</sup>

## **b. Perspektif Sekertaris Desa di Desa Wonorejo**

### **a) Jumlah Pasangan yang Melakukan Pisah Ranjang**

Salah seorang narasumber dalam penelitian ini adalah bapak Burhan. Beliau adalah seorang sekertaris di Desa Wonorejo, yang memiliki tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat desa dan mencatat maupun merubah dalam hal surat-menyurat. Bapak Burhan menjelaskan bahwa jumlah pasangan yang melakukan pisah tidak bisa di data. Angka pisah ranjang dari tahun ke tahun adakalanya naik dan adakalanya turun. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan sebagai berikut:

Pisah ranjang di desa kemungkinan hanya mencapai 5% hingga 10% saja. Karena tidak pernah mendapat terkait persoalan pisah ranjang. Angka pisah ranjang dari tahun ke tahun tidak pasti jumlahnya, kadang turun dan kadang naik. Jadi tidak ada tren naik.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Bapak Burhan, *Wawancara dengan Sekertaris Desa Wonorejo*, dari Desa Wonorejo pada tanggal 15 Desember 2021 pukul 10.30 WIB

b) Mayoritas Pasangan yang Melakukan Pisah Ranjang

Pisah ranjang di Desa Wonorejo mayoritas dilakukan oleh pasangan suami istri dari berbagai lapisan masyarakat. Tanpa membedakan dari lapisan atas, lapisan tengah maupun lapisan bawah. Semua masyarakat bisa berpeluang melakukan pisah ranjang. Mulai masyarakat yang kaya memiliki penghasilan tinggi hingga masyarakat yang miskin berpenghasilan rendah. Sedangkan untuk pisah ranjang pada masyarakat di Desa Wonorejo biasanya dilakukan dengan bentuk perbuatan, dengan cara pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi. Seperti yang ungkapkan bapak Burhan sebagai berikut:

Kalau mayoritas pelaku pisah ranjang ya semua, semua lapisan masyarakat tanpa membedakan-bedakan. Ada yang miskin ada yang kaya. Karena pisah ranjang merupakan masalah dalam lingkup keluarga. Untuk rata-rata ya orang yang strata kehidupannya menengah. Pisah ranjang ini biasanya dilakukan pisah rumah, laki-laki pergi dari rumah atau bisa juga istri pergi ke rumah orang tuanya.<sup>7</sup>

c) Jangka Waktu Melakukan Pisah Ranjang serta Dampaknya

Ber macam-macam waktu pasangan suami istri dalam melakukan pisah ranjang. Beriring waktu dalam menjalankan pisah ranjang, banyak pasangan yang memilih bersatu dan mempertahankan hubungannya kembali. Namun ada yang memutuskan untuk bercerai

---

<sup>7</sup> *Ibid*

dengan pasangannya. Kemudian lamanya waktu yang digunakan dalam pisah ranjang akan berdampak pada terbengkalainya hak dan kewajiban suami istri. Dimana suami yang pergi meninggalkan istri masih memberikan nafkah walaupun jarang, akan tetapi istri yang meninggalkan suami akan berpotensi putusnya hak dan kewajiban secara total. Selain berdampak pada pemenuhan suami istri akan berpengaruh terhadap anak, dimana seorang menjadi tidak terurus. Sebagaimana disampaikan oleh bapak Burhan sebagai berikut:

Jangka waktu pisah ranjang bervariasi, ada yang kembali ada juga yang berujung pada perceraian. Pisah ranjang biasanya hanya marah-marah saja setelah itu salah satu pergi, apabila marahnya sudah reda itu sudah selesai. Kalau dampak pisah ranjang ya tidak dapat terpenuhi hak dan kewajiban suami istri dan anak menjadi tidak terurus.<sup>8</sup>

d) Latar Belakang Melakukan Pisah Ranjang

Beberapa hal yang melatar belakangi pisah ranjang di Desa Wonorejo. Berselisih paham antara suami dapat menjadi penunjang terbesar adanya pertengkaran kedua belah pihak. Suami istri berbeda pendapat merupakan suatu hal yang wajar, namun apabila salah satu suami atau istri terus-terusan berselisih paham dan tidak ada yang mau mengalah maka dapat menimbulkan persoalan baru dalam rumah tangganya. Selain hal tersebut kurangnya ekonomi dalam rumah tangga

---

<sup>8</sup> *Ibid*

dapat menjadi pemicu terjadinya pisah ranjang. Sebab akan menimbulkan pertengkaran diantara suami istri. Sebagaimana diungkapkan oleh bapak Burhan sebagai berikut:

Mungkin masalah ekonomi juga bisa, kurangnya ekonomi juga bisa. Suami istri kadang pendapatnya tidak sama, ketika pendapat itu dikeluarkan dan tidak sesuai nanti ada yang salah faham, terus kemudian emosi, dari emosi itulah yang mengakibatkan salah satu diantara suami istri itu ada yang meninggalkan rumah. Jadi kalau meninggalkan rumah itu tidak jauh-jauh dalam arti di tempat saudaranya maupun pulang kerumah orang tuanya.<sup>9</sup>

### **c. Perspektif Modin di Desa Wonorejo**

#### **a) Jumlah Pasangan yang Melakukan Pisah Ranjang**

Untuk mengetahui jumlah masyarakat di desa Wonorejo yang melakukan pisah ranjang, peneliti melakukan wawancara kepada narasumber yang bernama bapak Rojik. Beliau merupakan seorang modin di Desa Wonorejo yang berperan sebagai pengurus kematian, membina urusan sosial, budaya dan keagamaan di masyarakat desa. Terkait persentase jumlah pisah ranjang yang ada di desa lima hingga sepuluh orang. Sedangkan jumlah pasangan yang pisah ranjang dari tahun ke tahun tidak pasti.

#### **b) Mayoritas Pasangan yang Melakukan Pisah Ranjang**

Mayoritas pasangan suami istri pisah ranjang dilakukan oleh keluarga yang berlatar belakang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)

---

<sup>9</sup> *Ibid*

dan yang menjalani hubungan *Long Distance Relationship* (LDR). Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Rojik sebagai berikut:

Ya *Long Distance Relationship* (LDR) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW), kalau *Long Distance Relationship* (LDR) itu suami bekerja di luar kota dan biasanya suami pulang satu minggu sekali sehingga dapat berpengaruh pada hubungan rumah tangga.<sup>10</sup>

c) Jangka Waktu Melakukan Pisah Ranjang serta Dampaknya

Beragam waktu melakukan pisah ranjang pada masyarakat di Desa Wonorejo, mulai dari enam bulan hingga bertahun-bertahun. Pisah ranjang yang dilakukan dalam waktu lama akan berakibat pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Sebagaimana dikatakan oleh bapak Rojik sebagai berikut:

Terkait dengan jangka waktu pisah ranjang tidak memiliki data, tetapi kalau pasangan melakukan pisah ranjang yang belum melebihi setengah tahun itu biasanya masih bisa dimediasi tapi kalau sudah lebih tidak bisa dimediasi. Kalau pisah ranjang dalam waktu lama bertahun-tahun biasanya *endiangnya* akan bercerai. Sehingga akan berdampak tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri, jadi tidak ada suami memberikah nafkah kepada istri.<sup>11</sup>

d) Latar Belakang Melakukan Pisah Ranjang

---

<sup>10</sup> Bapak Rojik, Wawancara dengan Modin di Desa Wonorejo pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 16.30 WIB

<sup>11</sup> *Ibid.*

Faktor-faktor yang melatar belakangi pisah ranjang di Desa Wonorejo dalam Perspektif bapak Rojik dijelaskan sebagai berikut:

Faktor pisah ranjang di desa banyak sekali adakalanya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adakalanya ada pihak ketiga bisa orang tua bisa teman. Rata-rata kalau menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) *endingnya* adalah perceraian, yang paling rawan adalah Tenaga Kerja Wanita (TKW). Karena Tenaga Kerja Wanita (TKW) memiliki uang saku untuk membeli internet sehingga aktivitas di media sosial itu menjadi konsumsi sehari-hari. Ini adalah awal-awal terjadinya perceraian di desa. Pisah ranjang banyak dilakukan dalam perbuatan, melakukannya dengan pisah rumah kalau kita berbicara masyarakat yang ada di desa.<sup>12</sup>

## **2. Faktor yang Menyebabkan Pisah Ranjang di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung**

Pada masyarakat di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung terdapat pasangan yang pernah melakukan pisah ranjang hingga bertahun-tahun lamanya. Dalam kalangan masyarakat hal tersebut sudah lumrah dilakukan pada pasangan yang sedang mengalami pertengkaran dalam rumah tangganya. Untuk mendapatkan data-data serta bahan yang dibutuhkan, maka peneliti menguraikan pelaksanaan pisah dalam waktu lama sebagai berikut:

Pada awalnya ibu Romelah melangsungkan pernikahan dengan bapak Pribadi di KUA Kecamatan Sumbergempol. Ibu Romelah dan bapak Pribadi

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

menikah didasari dengan rasa cinta diantara keduanya, setelah menikah ibu Romelah dan bapak Pribadi tinggal di rumah orang tua ibu Romelah. Selama pernikahan ibu Romelah dan bapak Pribadi belum mendapatkan keturunan. Pada awalnya rumah tangga ibu Romelah dan bapak Pribadi berjalan harmonis dan bahagia, namun berselang tujuh tahun pernikahan rumah tangga ibu Romelah mulai goyah, sehingga menyebabkan pisah ranjang diantara keduanya. Hal tersebut diungkapkan oleh ibu Romelah bahwa:

Awalnya kami sering bertengkar *tukar padu* mbak, karena pada saat itu suami saya hanya bekerja menjual baju dipasar ikut dengan orang tuanya, dan itu hasilnya tidak seberapa sehingga untuk menyukupi kebutuhan rumah tangga masih kurang. Selain itu hidup kami juga masih bergantung pada orang tua, kadang tinggal dirumah orang tua kandung saya dan kadang juga ditinggal dirumah mertua. Hal tersebut sudah berjalan hingga tujuh tahun lamanya. Hidup kami kesana kemari tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Pada akhirnya saya nekat untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi, dengan tujuan memperbaiki ekonomi rumah tangga dan saya juga pingin punya rumah sendiri. Saya menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi kurang lebih tiga tahunan, saya juga tidak tahu kabar suami saya bagaimana. Pas saya pulang dari Arab ternyata saya sudah di cerai sama suami saya, jadi saya tinggal mengambil aktenya cerainya di Pengadilan Agama dan saya dengar kabar dari orang-orang bahwa suami saya sudah menikah dengan orang lain.<sup>13</sup>

Berbeda dengan yang ungkapkan oleh bapak Pribadi, bahwasannya penyebab pisah ranjang tersebut di dasari atas sikap istri yang selalu menuntut lebih

---

<sup>13</sup> Ibu Romelah, *Wawancara dengan Pasangan Pisah Ranjang*, dari Desa Wonorejo pada tanggal 17 September 2021 pukul 18.14 WIB

terhadap penghasilan suami. Istri selalu merasa kurang terhadap pemberian yang diberikan oleh bapak Pribadi. Bapak Pribadi selaku seorang suami sudah berupaya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan menjual pakaian di pasar-pasar tradisional. Namun istri bapak Pribadi yang memiliki gaya hidup mewah, sehingga membuatnya selalu menuntut lebih dari kemampuannya. Sehingga seringkali menyulut pertengkaran diantara keduanya. Hal tersebut yang melandasi bapak Pribadi memilih pulang dan tidak hidup bersama dengan Ibu Romelah.<sup>14</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan bapak Suyono melalui *video call*, karena bapak Suyono masih bekerja di luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Peneliti tertarik dengan segelintir kisah pisah ranjang selama tiga tahun yang dialami oleh bapak Suyono.

Bapak Soyono melangsungkan pernikahan pada tahun 2003, keadaan rumah tangganya sudah berjalan cukup lama. Tentunya banyak masalah-masalah yang telah menghampiri rumah tangga bapak Suyono. Pada awalnya rumah tangga bapak Suyono berjalan baik-baik saja, pada saat itu bapak Suyono bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Brunei Darussalam dengan tujuan mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Selama pernikahan bapak Suyono sudah dikaruniai seorang putri bernama Yola. Pada

---

<sup>14</sup> Bapak Pribadi, *Wawancara dengan Pasangan Pisah Ranjang*, dari Desa Wonorejo pada tanggal 14 Desember 2021 pukul 10.00 WIB

tahun 2012 rumah tangga bapak Suyono mulai goyah, sehingga menyebabkan pisah ranjang diantara keduanya. Hal tersebut diungkapkan oleh bapak Suyono bahwa:

Awalnya saya kerja di Brunei Darussalam pada waktu anak saya masih kecil, ya dengan tujuan mencari nafkah untuk keluarga. Lalu saya pulang pada tahun 2010, saya mengetahui bahwa istri saya selingkuh sama laki-laki lain. Hal tersebut saya ketahui lewat pesan-pesan di *handphonenya*. Sehingga saya bertengkar sama istri dan saya pulang ke rumah orang tua saya. Setelah itu saya menasehati istri untuk berubah dan mempertahankan rumah tangga, tetapi tidak ada hasilnya akhirnya saya pisah ranjang dengan istri saya kurang lebih selama tiga tahun. Pada saat pisah ranjang saya kembali ke luar negeri untuk bekerja. Pada saat saya pulang ternyata istri saya sudah hamil dengan laki-laki lain padahal pada saat itu masih menjadi istri sah saya.<sup>15</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan ibu Rina Wati seputar pisah ranjang yang dialami. Sebelum menikah ibu Rina Wati berstatus janda dan bapak Koim berstatus duda. Peneliti bertanya latar belakang ibu Rina Wati memilih melakukan pisah ranjang hingga waktu tiga tahun. Hal tersebut diungkapkan oleh ibu Rina Wati bahwa:

Sebelumnya saya sering bertengkar dengan suami karena masalah nafkah, suami saya itu petani jadi kerjanya kalau cuman ada yang nyuruh *garap sawah*, kalau tidak ada orang yang menyuruh ya tidak bekerja, jelas-jelas nafkah lahir yang diberikan sangat kurang dan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sudah tujuh tahun pernikahan, saya dan suami tidak memiliki apa-apa, hidup kami masih numpang di rumah orang tua, maka dari itu saya tidak mau terus-terusan bergantung

---

<sup>15</sup> Bapak Suyono, *Wawancara Pasangan Pisah Ranjang*, dari Desa Wonorejo pada tanggal 18 September 2021 pukul 18.30 WIB

sama orang tua. Akhirnya ada percekcoan terus menerus dengan suami. Dia pulang ke rumah anaknya. Kurang lebih tiga tahunan sudah tidak ada komunikasi lagi, tidak pernah ketemu. Pas sekali datang dia minta izin menceraikan saya.<sup>16</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan ibu Titik Puspita Santi seputar pisah ranjang yang dialami melalui *video call*, sebab ibu Titik Puspita Santi masih menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Taiwan. Awalnya ibu Santi menikah dengan bapak Fatkurohman pada tahun 2010. Pada saat menikah status ibu Titik Puspita Santi dan bapak Fatkurohman masih sama-sama lajang. Ibu Titik Puspita Santi menikah dengan suaminya atas dasar cinta diantara keduanya. Setelah menikah Ibu Titik Puspita Santi dan suaminya tinggal di rumah orang tua dari dari ibu Santi. Pada awalnya rumah tangga Ibu Titik Puspita Santi harmonis dan bahagia layaknya pasangan suami istri pada umumnya.

Selama pernikahan ibu Titik Puspita Santi dan suami telah berhubungan suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang lahir pada tahun 2012. Namun, pada tahun 2017 rumah tangga ibu Titik Puspita Santi mulai goyah yang disebabkan percekcoan yang terus menerus sehingga menimbulkan ketidakcocokan pada pada keduanya. Berselangny waktu

---

<sup>16</sup> Ibu Rina Wati, *Wawancara dengan Pasangan Pisah Ranjang*, dari Desa Wonorejo pada tanggal 20 September 2021 pukul 10.00 WIB

rumah tangga mereka tidak bahagia dan sering bertengkar. Pada akhirnya Ibu Titik Puspita Santi dan bapak Fatkurohman berpisah dengan pulang ke rumah orang tua masing-masing hingga saat ini. Bahwa selama pisah ibu Titik Puspita Santi dan suami sudah tidak ada komunikasi baik secara daring maupun luring.<sup>17</sup>

Faktor penyebab pisah ranjang berdasarkan pengakuan bapak Fatkhurohman berbeda dengan yang di sampaikan oleh ibu Titik Puspita Santi. Peneliti berkesempatan untuk menggali informasi terkait pisah ranjang yang dialami oleh bapak Fatkhurohman melalui pesan di whatsapp. Dalam pesan tersebut di tuliskan bahwa rumah tangga bapak Fatkhurahman mulai goyah dimulai pada tahun 2015, dimana dalam rumah tangganya terdapat masalah ekonomi yang menyebabkan pertengkaran diantara keduanya. Sehingga istri memutuskan untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) tanpa memperoleh perizinan dari suami. Selama berlangsungnya pisah ranjang bapak Fatkhurohman dan ibu Titik Puspita Santi tidak menjalankan hak dan kewajiban suami istri hingga bertahun-tahun lamanya. Bapak Fatkhurohman sudah berupaya untuk melakukan perdamaian untuk dapat bersatu kembali. Namun tidak ada hasil yang diperoleh melalui upaya tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Titik Puspita Santi, *Wawancara Pasangan Pisah Ranjang*, dari desa Wonorejo pada tanggal 24 September 2021 pukul 19.00 WIB

Kemudian peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pasangan yang melakukan pisah ranjang. Informan tersebut bernama bapak Nur Hatta. Pada awalnya bapak Nur Hatta dan ibu Trimah menikah atas dasar suka sama suka diantara keduanya. Setelah menikah pasangan tersebut tinggal di rumah orang tua istri. Selama pernikahan bapak Nur Hatta dan Ibu Trimah belum dikaruniai keturunan. Pada awalnya rumah Pasangan tersebut berjalan harmonis, namun berselang empat tahun pernikahan rumah tangganya mulai goyah sehingga menyebabkan pisah ranjang. Hal tersebut dijelaskan oleh bapak Nur Hatta sebagaimana berikut:

Pada waktu itu saya kerja menjadi TKI di Malaysia sekitar tiga tahunan. Tetapi waktu saya menjadi TKI masih ada komunikasi dengan istri, walaupun jarang tapi masih ada. Waktu itu dalam hubungan kami ada pihak ketiga, tetapi saya sudah pernah mencoba untuk berdamai. Namun istri tidak mau.<sup>19</sup>

Tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan oleh ibu Trimah, beliau menuturkan sebagai berikut:

Pada waktu itu saya sama suami tinggal di rumah orang tua saya di Jabalsari. Kemudian karena kami orang yang kurang mampu maka suami memutuskan untuk bekerja di Malaysia. Tetapi disana bertemu dengan wanita, dan wanita tersebut berusaha menggoda suami saya. Mendengar kabar tersebut saya memilih untuk tidak bersama. Suami sebenarnya sudah berusaha untuk membujuk, tetapi saya tidak mau karena dia sudah punya *gandeng* dengan wanita itu.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Bapak fatkurohman, *Wawancara dengan Pasangan Pisah Ranjang*, dari Desa Wonorejo pada tanggal 15 Desember 2021 pukul 12.41 WIB

<sup>19</sup> Bapak Nur Hatta, *Wawancara dengan Pasangan Pisah Ranjang*, dari Desa Wonorejo pada tanggal 15 Desember 2021 pukul 11.00 WIB

### **3. Status Hukum Pisah Ranjang Selama Tiga Tahun dalam Perspektif Ulama NU dan Muhammadiyah**

Peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang ulama Nahdlatul Ulama (NU) terkait pandangannya dalam memberikan status hukum pisah ranjang selama tiga tahun. Adapun wawancara tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh data-data yang diperlukan.

#### **a. Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Tulungagung**

##### **a) Profil dan Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU)**

Bapak Ilham Nadhirin lahir di Madiun pada tanggal 15 Mei 1984. Beliau menempuh pendidikan formal di SDN Duren 1 Kabupaten Madiun, kemudian melanjutkan ke MTs dan MA Hidayatul Mubtadiin Lirboyo Kediri. Beliau memperoleh pendidikan agama melalui pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin yang bertempat di Lirboyo Kediri. Setelah lulus dari Madrasah Aliyah beliau melanjutkan untuk menempuh pendidikan strata-1 dan strata-2 di UIN Maulana Malik Ibrahim Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur.

Adapun pengalaman organisasi beliau pernah menjadi wakil sekertaris PMII pada tingkat komisariat UIN Maulana Malik Ibrahim

---

<sup>20</sup> Ibu Trimah, *Wawancara dengan Pasangan Pisah Ranjang*, dari Desa Wonorejo pada tanggal 15 Desember 2021 pukul 14.00 WIB

Malang. Selanjutnya beliau pernah menjabat sebagai wakil ketua I dan wakil ketua II pada Rijalul Ansor di Kabupaten Tulungagung. Pada saat ini beliau menjadi sekertaris di Lembaga Bahtsul Masail (LBM) pada Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Tulungagung.

**b) Status Hukum Pisah Ranjang Selama Tiga Tahun Perspektif Ulama Nahdlatul Ulama (NU)**

Peneliti memaparkan hasil data yang diperoleh melalui wawancara dengan bapak Ilham Nadhirin terkait pandangannya dalam memberikan status hukum pisah ranjang selama tiga tahun. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan guna mengetahui bagaimana pandangan bapak Ilham Nadhirin terkait dengan status hukum pisah ranjang yang dilakukan selama tiga tahun. Pertanyaan tersebut meliputi:

Apa pengertian pisah ranjang dalam pandangan bapak Ilham Nadhirin?

Pisah ranjang atau *al hijr*, pisah ranjang sama *al hijr* itu beda. Kalau mengartikan *al hijr* adalah pisah ranjang berarti sudah mengikuti pendapat salah satu ulama yang mengatakan bahwa *al hajru* itu adalah pisah ranjang. *Al hajru* ini ada yang mengartikan tidak memberikan hak terhadap istrinya, tetapi masih tidur dalam satu ranjang namun tidak ramah atau membelakangi saat tidur. Ada yang memaknai betul-betul pisah ranjang, ranjangnya sudah pisah, tidur di kamar masing-masing. Kalau pisah ranjang ya ranjangnya sudah berpisah tidur sendiri-sendiri. Kalau *al hijr* artinya banyak, ada yang memaknai tidak menyanjai istrinya, ada yang mengatakan itu memang pisah ranjang, jadi tidur sendiri-sendiri. *Al hijr* ini banyak arti kalau kamu mengarahkan ke pisah ranjang, itu sudah masuk dalam pendapat ulama, maka tidak boleh ditafsirkan lagi. Pisah itu

berpisah, ranjang sudah tidak tidur dalam satu ranjang dalam tanda kutip berpisah tempat tidurnya. Berarti tidak bisa mencangkup *lafadz al hijr* itu sendiri.<sup>21</sup>

Bagaimana pandangan bapak Ilham Nadhirin terhadap fenomena pisah ranjang yang terjadi pada pasangan suami istri?

Jadi kalau kita sudah mengerucut ke makna pisah ranjang tetap satu rumah tapi tidurnya berbeda-beda ini merupakan sebuah bentuk *takzir* kepada istrinya yang melakukan *nusyuz*, maksud dari *al hijr* yang terdapat dalam al Qur'an surah an-Nisa', mengarah pada pisah ranjang yang memang sebelumnya dilandasi sebuah pertengkaran dan pisah ranjang dalam arti memang menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya orang yang baru lahiran anaknya masih kecil nanti kalau tidur bareng akan bahaya. Makah pisah tidur tersebut tidak termasuk kategori *al hijr*. Jadi memang itu dilandasi dari asal usul sebuah pertengkaran. Kemudian ini menjadi salah satu solusi untuk memberikan pelajaran pada sang istri agar tidak melakukan *nusyuz* lagi. Tentu sebelum menjalankan pisah ranjang suami harus terlebih dahulu menasehati baik-baik, selanjutnya kalau dinasehati sudah tidak mempan baru pisah ranjang. Pisah ranjang disini dalam arti bisa jadi hak-hak istrinya tidak dipenuhi.<sup>22</sup>

Berapakah batasan maksimal pisah ranjang yang dilakukan dalam pandangan bapak Ilham Nadhirin?

Ada batasan, beberapa ulama ini menafsiri atau berpendapat bahwa, ada yang mengatakan pisah ranjang itu maksimal tiga hari. Ada yang menyatakan *al hijr* tidak menanyi istrinya, suami diam saja tidak bertanya itu maksimal tiga hari. Ada yang menafsirkan pisah ranjang tadi tidak tidur bersama atau tidak menggauli istrinya, ada yang menyatakan empat bulan. Kalau

---

<sup>21</sup> Bapak Ilham Nadhirin, Wawancara dengan Sekertaris Bahstul Masail PCNU Kabupaten Tulungagung pada tanggal 19 September pukul 13.30 WIB

<sup>22</sup> *Ibid.*

kita mengikuti pendapat ini, silahkan mengikuti maksimal tiga hari atau maksimal empat bulan. Kalau kita mengikuti pendapat ini tentu lebih dari itu hukumnya haram. Karena ada batas maksimalnya kan begitu. Ada batas dimana seseorang itu sudah bisa menentukan dia harus kembali atau berpisah. Kalau nanti terus-terusan seperti itu dan tidak ada kepastian tentu kasian juga, misalnya sudah tidak ada yang cocok dan istri ingin cerai, lalu suami menggantungkan hingga bertahun-tahun ini kan repot. Oleh karenanya, kalau tidak bisa menyelesaikan masalahnya ya putus kembali atau berpisah.<sup>23</sup>

Bagaimana status hukum yang ditimbulkan dari pisah ranjang yang dilakukan selama tiga tahun dalam pandangan bapak Ilham Nadhirin?

Kalau saya mengatakan itu haram, kalau memang lebih dari itu seharusnya sudah ada keputusan. Karena nanti bisa membatasi hak-hak kita. Haram bagi suami bukan istri, kalau lebih dari itu yang berhak melakukan pisah ranjang itu suami, menasehati istrinya dengan melakukan pisah ranjang terhadap istri yang melakukan *nusyuz*. Saat istri *nusyuz* suami tugasnya adalah memperjelas dengan menanyai alasan istrinya melakukan *nusyuz*. Kalau alasannya salah maka suami menasehati, tidak bisa *al hijr* ini ini diumbar, karena pisah ranjang ini sebenarnya adalah bentuk atau waktu untuk berubah dengan sama-sama saling introspeksi atau menyadari kesalahan masing-masing, kalau ini dilakukan terus menerus sampai batas waktu yang tidak ditentukan maka tidak akan ada solusi dalam rumah tangga, padahal pernikahan sendiri bertujuan untuk menggapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* bukan untuk saling berdiam diri. Disinilah para ulama membatasi ada yang empat bulan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

Bapak Ilham Nadhirin menambahkan penjelasan terkait pisah ranjang bahwa wanita yang membangkang terhadap suami dalam hal kebaikan, maka dalam Islam wanita tersebut dapat disebut *nusyuz*. Ada banyak dalil yang mendasari istri harus taat terhadap suami di antaranya:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضَبَانَ لَعْنَتَاهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى

تُصْبِحَ

Artinya: “Jika seorang lelaki mengajak istrinya ke tempat tidurnya kemudian ia enggan dan menolaknya hingga suaminya tidur dalam keadaan marah kepadanya, malaikat melaknat istri tersebut sampai pagi hari”.<sup>25</sup>

Adapun dalam kitab kuning di jelaskan sebagai berikut:

وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ طَاعَةَ الزَّوْجِ فِي جَمِيعِ مَا يَأْمُرُهَا بِهِ وَيَطْلُبُهُ مِنْهَا

Artinya: “Dan wajib bagi istri mentaati suaminya dalam setiap yang dia perintahkan dan minta...”.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Kitab Sunan Abu Daud, Bab. 4 No. 1829

<sup>26</sup> Kitab Is'aad ar-Rafiiq, Bab.I No. 148

Seorang wanita diperbolehkan menolak perintah suami jika isi perintahnya berupa ajakan maksiat. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *qawa'id fiqhiyyah* berikut:

وَلَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَفْسَدَةِ الْمُؤَبَّقَةِ فِي  
الدَّارَيْنِ أَوْ فِي أَحَدِهِمَا، فَمَنْ أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ لَهُ، إِلَّا أَنْ يُكْرَهَ  
إِنْسَانًا عَلَى أَمْرٍ يُبِيحُهُ الْإِكْرَاهُ فَلَا إِثْمَ عَلَى مُطِيعِهِ، وَقَدْ تَجِبُ طَاعَتُهُ لَا  
لِكَوْنِهِ أَمْرًا بَلْ لِدَفْعِ مَفْسَدَةٍ مَا يُهْدِدُهُ بِهِ

Artinya: “Dan tidak ada taat pada seseorang dalam maksiat kepada Allah karena didalamnya mengandung kehancuran yang menyengsarakan didunia dan akhirat atau disalah satu dari keduanya, barangsiapa memerintahkan perkara maksiat maka tidak boleh didengarkan dan ditaati, kecuali bila seseorang memaksa atas perkara yang diperbolehkan untuk dipaksa maka tidak ada dosa mentaatinya bahkan terkadang berubah menjadi wajib mentaatinya bukan atas dasar karena dia berkuasa tapi karena menepis kehancuran akibat ancaman yang ditimbulkannya”.<sup>27</sup>

Landasan hukum yang memperbolehkan suami untuk tidak memberikan nafkah kepada istri yang dalam keadaan *nusyuz* dijelaskan dalam kitab fiqh sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Al Imam Izzuddin bin Abdul Aziz bin Abdul Salam al-Suami al-Syafi'I, *Qawaaid al-Ahkaam fii Mashaalih al-Anaam*, hal. 158

وَتَسْقُطُ النَّفَقَةُ بِنُشُوزِ أَيِّ خُرُوجٍ عَنِ طَاعَةِ الرَّوِّجِ . وَلَوْ مَنَعَ لَمَسٍ بِلَا عُذْرٍ  
 أَيِّ تَسْقُطُ نَفَقَةُ كُلِّ يَوْمٍ بِالنُّشُوزِ بِلَا عُذْرٍ فِي كُلِّهِ ، وَكَذَا فِي بَعْضِهِ فِي  
 الْأَصْحَحِ وَنُشُوزُ الْمَجْنُونَةِ وَالْمَرَاهِقَةِ كَالْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ ، وَعَبَالَةَ زَوْجٍ أَيِّ كَبَرِ  
 آتِيهِ بِحَيْثُ لَا تَحْمِلُهَا الزَّوْجَةُ ، أَوْ مَرَضٍ (بِهَا يَضُرُّ مَعَهُ الْوَطْءُ عُذْرٌ فِي  
 النُّشُوزِ عَنِ الْوَطْءِ)

Artinya: “Dan nafkah seorang istri menjadi gugur (tidak wajib) bagi suami akibat nusyuz (tidak patuhnya istri pada perintah suami) meskipun akibat menolak disentuh tanpa adanya udzur syar’i, atau terlalu besarnya kemaluan suami sekira istri tidak mampu menanggungnya, atau sebab sakit yang membuatnya riskan menjalani senggama”.<sup>28</sup>

Pisah ranjang boleh dilakukan selama hal tersebut tidak mengganggu nafkah suami ke istri.

قَالَ الْقَمُولِيُّ فِي الْجَوَاهِرِ : وَالْأَوْلَى أَنْ يَنَامَا فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ  
 لِأَحَدِهِمَا عُذْرٌ فِي الْإِنْفِرَادِ

Artinya: “Berkata al-Qomuuly dalam al-Jawaahir “Yang lebih baik hendaknya keduanya tidur dalam satu ranjang terlebih bila terlihat keinginan hasratnya ‘untuk melakukannya’ terkecuali bila salah satu dari keduanya punya udzur untuk tidur sendirian”.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Imam Qalyubi, *Hasyiyah al-Qolyuuby*, Bab. IV No. 79

<sup>29</sup> Khotib Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Bab. IV No. 414

Landasan hukum yang digunakan bapak Ilham Nadhirin dalam memberikan status hukum tersebut adalah dengan menukilkan pada pendapat ulama yang menyatakan pisah ranjang dilakukan maksimal tiga hari. Disini diterangkan jika istri *nusyuz*, maka langkah suami adalah menasehati istrinya terlebih dahulu tanpa memukul atau mendiamkannya (pisah ranjang). Jika dengan menasehati istri tetap tidak sadar, maka suami boleh berlaku *hajru* atau mendiamkannya selama 3 hari. Lebih dari 3 hari hukumnya haram. Namun ada pendapat lain mengatakan jika mendiamkannya tersebut sebab ada *udzur syar'i*, maka boleh lebih 3 hari.

## **b. Ulama Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung**

### **a) Profil dan Pandangan Ulama Muhammadiyah**

Bapak Syaifudin lahir pada tanggal 10 Oktober tahun 1972. Beliau menempuh pendidikan formal di MIN Mergayu Bandung selama 6 tahun, kemudian melanjutkan di MTsN Bandung dan melanjutkan ke sekolah khusus yang mencetak guru agama yaitu di PGAN Tulungagung. Setelah lulus dari pendidikan guru agama di Tulungagung, beliau menempuh pendidikan strata-1 di IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah di Kota Yogyakarta.

Adapun pengalaman organisasi yang pernah beliau ikuti adalah HMI di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya beliau pernah menjadi ketua pemuda Muhammadiyah di Bandung dan menjadi ketua karang taruna di Desa Mergayu selama 14 tahun. Pada saat ini beliau menjadi wakil ketua di bidang Majelis Tarjih dan Tajdid pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) di Kabupaten Tulungagung. Selain itu, di PDM Kabupaten Tulungagung beliau juga membidangi Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus serta dua lembaga yaitu Lembaga Pesantren Muhammadiyah dan Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah.

**b) Status Hukum Pisah Ranjang Selama Tiga Tahun Perspektif Ulama NU**

Peneliti memaparkan hasil data yang diperoleh melalui wawancara dengan bapak Syaifudin terkait pandangannya dalam memberikan status hukum pisah ranjang selama tiga tahun. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan guna mengetahui bagaimana pandangan bapak Syaifudin terkait status hukum pisah ranjang yang dilakukan selama tiga tahun. Pertanyaan tersebut meliputi:

Apa pengertian pisah ranjang dalam pandangan bapak Syaifudin?

Pisah ranjang merupakan upaya preventif, bukanlah langkah untuk menetapkan hukum, langkah pertama untuk mengatasi

masalah rumah tangga adalah menasehati, langkah kedua pisah ranjang selanjutnya apabila tidak bisa maka memukul. Jadi dalam tafsir itu disebutkan bukan pisah rumah, namun sebenarnya hanya pisah kamar tapi masih dalam satu rumah. **وَاهْجُرُوهُنَّ** artinya pisah ranjang, kemudian yang ketiga berupa pukulan sebagai pelajaran yang lebih keras. Tetapi Rasulullah mengatakan dalam hadits jangan memukul yang bagian wajah. Itu dari sisi proses tetapi kalau dari sisi hukum di dalam pemahaman Muhammadiyah ini selaras dengan yang ada dalam KHI Pasal 113 yang isinya “*Perkawinan dapat putus karena (a) Kematian, (b) Perceraian (c) atas Putusan Pengadilan*”. Jadi ini dipahami Muhammadiyah sudah sesuai dengan koridor Islam. Selama tidak memenuhi tiga ini maka belum terjadi perceraian, kendatipun itu mengatakan cerai maka persyaratan yang harus dipenuhi ini adalah bahwa ucapan cerai itu harus disampaikan di depan sidang pengadilan. Artinya proses peradilan itu berjalan lalu suami barulah dipersilahkan, akan tetapi sebelumnya hakim harus melakukan upaya mediasi, jadi kalau ikut KHI dengan tegas disana disampaikan bahwa perceraian itu terjadi manakala sudah diucapkan seorang suami di depan istrinya di depan sidang Pengadilan. Kalau pisah ranjang itu belum sampai pada titik itu, maka pisah ranjang bagian dari preventif itu, bagaimana nanti persoalan itu tidak sampai di Pengadilan. Sebagaimana upaya pencegahan agar tidak terjadi perceraian. Selama ini persoalan pisah ranjang dan sebagainya itu saya belum menemukan yang dibawa ke *tanfidz* tetapi untuk materi ini saya menemukan ada fatwa *tarjih* Muhammadiyah yang saya lihat itu selaras dengan KHI. Jadi belum menganggap adanya perceraian sebelum itu diucapkan di sidang pengadilan.<sup>30</sup>

Bagaimana pandangan bapak Syaifudin terhadap fenomena pisah ranjang yang terjadi pada pasangan suami istri?

Fenomena itu sesuatu yang wajar, tetapi fenomena itu jangan langsung dibawa ke ranah hukum. Kalau tahapannya sesuai dengan yang saya fahami dalam *al hijr*, pertama kalau terjadi

---

<sup>30</sup> Bapak Syaifudin, Wawancara dengan Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kabupaten Tulungagung pada tanggal 28 September pukul 09.00 WIB

kasus keluarga kalau bisa harus diatasi oleh dua orang suami istri. Jadi mulai *فَعِظُوهُنَّ* (menasihati), *وَاهْجُرُوهُنَّ* (pisah ranjang) dan *وَاصْرِبُوهُنَّ* (memukul), ini sebetulnya yang tahu. Kalau usaha tersebut nanti tidak mengatasi dibawa pada ketinggian ke dua. Seperti firman Allah SWT yang terdapat dalam Q.S an-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

Artinya: “*Dalam mengatasi persoalan rumah tangga, keluarga suami maupun istri berperan penting untuk mendamaikan keduanya.*<sup>31</sup>

Maknanya utuslah orang yang bijaksana begitu dari keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan untuk melakukan islah ini manakala suami istri sendiri tidak bisa mengatasi. Tergantung dalam tahapan ini nanti bagaimana dalam keluarga ini akan menjembatani menjadi islah. Kalau ini memang sudah tidak mampu maka nanti tahapan ketiganya itu dibawa ke pengadilan.<sup>32</sup>

Berapakah batasan maksimal pisah ranjang yang dilakukan dalam pandangan bapak Syaifudin?

Ya kaitannya dengan masalah durasi waktu, saya kira ya sama saja, artinya sama itu gini jadi pisah ranjang itu sebarang lamanya itu tetap tidak akan menjadi satu titik keputusan untuk bisa langsung pisah. Jadi sebelum persoalan itu nanti dibawa ke pengadilan kalau di dalam KHI disebutkan tentang persoalan *taklik talak* yang artinya salah satu meninggalkan yang lain

---

<sup>31</sup> Dikutip dari al-Qur'an Digital Surah an-Nisa' Ayat 35

<sup>32</sup> Bapak Syaifudin, *Wawancara...*, pada tanggal 28 September

selama dua tahun lebih. Tetapi *taklik talak* nanti harus melalui putusan pengadilan.<sup>33</sup>

Bagaimana status hukum yang ditimbulkan dari pisah ranjang yang dilakukan selama tiga tahun dalam pandangan bapak Syaifudin?

Jadi kalau status hukum yang dimaksud itu adalah bahwa itu terjadi perceraian belum. Kalau itu bentuknya pelanggaran seperti tidak terjadinya atau terpenuhinya kewajiban seorang suami istri. Namanya pelanggaran itu pasti dosa, nah untuk sampai kepada itu ada banyak hal yang harus diketahui untuk melakukan penelitian pada pasangan itu. Artinya tidak serta merta ketika ada orang yang berpisah, kemudian kita langsung melebeli dengan status hukum seperti ini. Sebelum kita bisa mengetahui kronologisnya sehingga ketika nanti kita memberi penilaian, apalagi penilaian secara hukum maka kita ini tidak salah. Jadi pisah ranjang itu adalah fenomena yang muncul yang dibawahnya itu ada persoalan dan itu perlu untuk diungkap mengapa terjadi seperti ini, dan kenapa sampai tiga tahun tidak ada yang mengurus, keluarganya kok diam-diam saja semestinya setelah suami istri itu sendiri tidak mampu untuk mengatasi secara hukum seperti yang terdapat dalam Q.S an-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۖ

Artinya : “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan.<sup>34</sup>

Pihak keluarga ini harus turun tangan, jadi dua keluarga itu harus turun tangan untuk mengatasi itu. Bahwa semua bentuk pelanggaran itu sebenarnya haram, manakala pelanggaran itu didasarkan pada pengetahuan. Kalau tidak tahu ya tidak haram. Tidak bisa kita memberi stigma kepada seseorang yang tidak

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Dikutip dari al-Qur'an Digital Surah an-Nisa' Ayat 35

tahu kemudian membuat status hukumnya terkatung-katung itu sebuah perbuatan kedzaliman.<sup>35</sup>

Adapun landasan hukum yang digunakan bapak Syaifudin dalam memberikan status hukum pisah ranjang yang dilakukan oleh suami istri selama tiga tahun, yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sebagai berikut:

1. Berpijak bahwa suami istri adalah dua insan yang saling memiliki kewajiban dan hak sendiri-sendiri dalam sebuah keluarga
2. Bahwa suami istri harus bisa untuk menjalankan peran masing-masing dalam sebuah keluarga
3. Dalam teks al Qur'an dan as sunnah, al Qur'an menjelaskan bahwa pernikahan itu adalah *mitsaqon gholidzon* dan *mitsaqon gholidzon* dalam al Qur'an terdapat 3 kata yang menggambarkan di 3 peristiwa yakni *pertama* perjanjian Allah dengan Bani Israil, *kedua* perjanjian Allah dengan para Nabi dan *ketiga* perjanjian antara suami istri yang menikah. Maknanya dalam sebuah ikatan pernikahan merupakan ikatan yang sangat kuat, yang di dalamnya memiliki tujuan untuk *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Segala bentuk yang tidak mengarah ke dalam *sakinah, mawaddah dan warahmah* maka secara hukum dapat mengurangi kekuatan

---

<sup>35</sup> Bapak Syaifudin, *Wawancara...*, pada tanggal 28 September

*mitsaqon gholdzon*. Maka segala aktivitas yang dapat memperburuk *mitsaqon gholdzon* dan juga mengurangi kemungkinan *sakinah, mawaddah dan warahmah* merupakan sesuatu yang dilarang berdasarkan kaidah ushul fiqih yang berbunyi :

مَا لَيْتُمْ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya : “sesuatu yang menjadikan wajib tidak tercapai kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu wajib hukumnya”.<sup>36</sup>

Jadi menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* adalah wajib dalam konsep pernikahan. Dengan demikian, segala sesuatu yang menjadikan keluarga itu *sakinah, mawaddah, warahmah* akan menjadi wajib. Berlaku sebaliknya segala sesuatu yang nanti akan merusak keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, maka akan menjadi sesuatu yang haram.

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan paparan data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan pasangan pisah ranjang di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung serta wawancara dengan ulama NU dan Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung, terkait pandangan ulama NU dan Muhammadiyah dalam

---

<sup>36</sup> Jalaludin as-Suyuthi, *al-Asybah Wa An Nadha'ir*, hal. 125

memberikan status hukum pisah ranjang yang dilakukan selama tiga tahun, maka peneliti menemukan beberapa temuan sebagai berikut:

**1. Fenomena pisah ranjang yang terjadi pada masyarakat di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung**

Terkait fenomena pisah ranjang yang terjadi pada masyarakat di Desa Wonorejo, peneliti berhasil menemukan beberapa data yang diperoleh melalui wawancara kepada salah narasumber di desa. Temuan penelitian dari hasil wawancara di uraikan peneliti sebagai berikut:

- a. Jumlah pasangan yang melakukan pisah ranjang di Desa Wonorejo hanya sedikit sekitar 5% hingga 10% dan pasangan yang melakukan pisah ranjang dalam setiap tahunnya tidak dapat dipastikan.
- b. Mayoritas pasangan yang melakukan pisah ranjang di Desa Wonorejo adalah keluarga yang berprofesi sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan *Long Distance Relationship* (LDR) serta masyarakat yang berada pada lapisan sosial paling bawah
- c. Jangka waktu dalam melakukan pisah ranjang pada masyarakat di Desa Wonorejo bervariasi, hal tersebut dilakukan mulai dari enam bulan hingga satu tahun lebih. Lamanya waktu dalam melakukan pisah ranjang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri serta anak menjadi tidak terurus dengan baik.
- d. Latar belakang pisah ranjang pada masyarakat di Desa Wonorejo bisa disebabkan oleh kesulitan ekonomi, perselingkuhan, campur tangan pihak

ketiga serta perbedaan pendapat yang kemudian dapat memicu pertengkaran bagi suami istri sehingga memutuskan untuk pisah ranjang.

**2. Pasangan yang pernah pisah ranjang di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung disebabkan oleh faktor berikut:**

- a. Kesulitan Ekonomi dalam rumah tangganya, karena pasangan tersebut berada pada lapisan sosial masyarakat paling bawah.
- b. Perselingkuhan, hal tersebut dilakukan oleh suami maupun istri. Sering kali penyebab utama perselingkuhan adalah tidak merasa cocok dengan pasangan dan kurangnya komunikasi pada pasangan.
- c. Ketidakharmonisan hubungan, ditandai dengan perselisihan, kesalah fahaman dan beda pendapat yang berlarut-larut sehingga rumah tangganya menjadi tidak harmonis. Hal tersebut dilandari kurangnya intropeksi diri terhadap kesalahan masing-masing sehingga tidak dapat menyelesaikan masalah rumah tangganya.

**3. Status hukum pisah ranjang selama tiga tahun dalam perspektif ulama NU dan Muhammadiyah**

Pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) terhadap status hukum pisah ranjang yang dilakukan selama tiga tahun adalah haram. Haram bagi seorang suami bukan seorang istri, karena yang berhak melakukan pisah ranjang adalah suami. Suami berupaya menasehati istri yang sedang *nusyuz*, apabila tidak bisa maka suami berhak melakukan pisah ranjang. Apabila pisah ranjang dilakukan tanpa batas waktu maka tidak akan ada solusi untuk menyelesaikan rumah

tangga. Maka para ulama memberikan batas maksimal tiga hari dan ada yang maksimal empat bulan. Sedangkan ulama Muhammadiyah berpandangan bahwa status hukum pisah ranjang yang dilakukan selama tiga tahun adalah haram. Haram yang dimaksud adalah terhadap orang yang didasari pengetahuan bahwa telah melakukan pelanggaran. Pernikahan merupakan ikatan janji suci dengan tujuan untuk *sakinah, mawadah, warahmah* maka dapat dihukumi wajib. Dengan begitu pisah ranjang yang dilakukan dalam waktu lama menimbulkan *mudharat* sehingga dapat dihukumi haram.